



PUTUSAN

NOMOR 105-K/PM II-08/AL/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMMED CHOIDIER KALSUM**  
Pangkat, NRP : Koptu Apk, 97638  
Jabatan : Ta Satkopaska  
Kesatuan : Satkopaska Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 06 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Citra Graha Prima Blok R.25 No. 33 Kec. Jonggol Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA** tersebut;

**Membaca**, berkas Perkara dari Danpomlantamal III Nomor BP/34/I-1/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satkopaska Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/33/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor Sdak/145/IV/2023 tanggal 12 April 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan II-8 Jakarta Nomor Tap/105/PM. II-08/AL/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/105/PM. II-08/AL/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;
5. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap/105/PM. II-08/AL/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/IV/2023 tanggal 12 April 2023 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022.

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang sidang tanggal 15 Mei 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/779/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/954/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1004/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Satkopaska Koarmada I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Satkopaska Koarmada I Nomor R/93/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Komandan Satkopaska Koarmada I Nomor R/104/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Komandan Satkopaska Koarmada I Nomor R/106/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/145/IV/2023 tanggal 12 April 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berhakaputusan agung telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, di Kesatuan Satkopaska Koarmada I atau setidaknya-tidaknnya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Mochammed Choidier Kalsum (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Satkopaska Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Apk NRP 97638.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun Surat.
4. Bahwa pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Saksi-1 berupaya menghubungi serta mengirim pesan singkat ke Handphone Terdakwa namun Handpondnya sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa pada tanggal 19 April 2022 kesatuan Satkopaska Koarmada I telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.27/I-1/IV/2022/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berhimpunan Hakim Pengadilan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

### Saksi-1:

Nama lengkap : **EDY TIRTAYASA**  
Pangkat, NRP : Mayor Laut (P) 17324/P  
Jabatan : Dankima Satkopaska  
Kesatuan : Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 18 Juni 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Graha Kalimas R.11 Tambun Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa masuk dan berdinast di kesatuan Satkopaska dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari daftar Absensi anggota Kompi Markas Satkopaska Koarmada I.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon atau Surat.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu tentang keberadaannya dan kegiatannya.

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berusaha menghubungi dan mengirim pesan singkat melalui Handpndnya tetapi sudah tidak aktif lagi kemudian melaporkan ke Dansatkopaska selakuk Ankum kemudian di lanjutkan ke untuk melakukan pencarian.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

### Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMAD IFAN**  
Pangkat, NRP : Sertu Ang, 96817  
Jabatan : Bama Satkopaska  
Kesatuan : Satkopaska Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 20 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Gandoang RT. 01 RW. 01 Kel gandoang Kec. Cileungsi Kab. Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 pada saat berdinas di kesatuan Satkopaska dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon atau Surat.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang bahwa Terdakwa tidak memberitahu tentang keberadaannya dan kegiatannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Satkopaska Koarmada I yang mengisi daftar absen apel pagi dan apel siang yang bersangkutan tidak ada.

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang kemudian melaporkan ke Kepala Bagiannya selanjutnya menghubungi Via telepon namun nomer handpone sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya melakukan pencarian namun tidak di ketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 yang ditanda tangani oleh Dankima Satkopaska atas nama Mayor Laut (P) Edy Tirtayasa Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 21 Februari 2022 Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya dengan keterangan desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) kema surg perin putusan Desersi Nomor R/67/III/2022 tanggal 25 Maret

2022 Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Satkopaska Koarmada I menyatakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak 12 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Mochammed Choidier Kalsum (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Satkopaska Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Apk NRP 97638.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Saksi-1 berupaya menghubungi serta mengirim pesan singkat ke Handpond Tersangka namun Handpondnya sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2022 kesatuan Satkopaska Koarmada I telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.27/I-1/IV/2022/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Tidak dika meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

8. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No.31 tahun 1997).

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Mochammed Choidier Kalsum (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Satkopaska Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Apk NRP 97638.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satkopaska Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/33/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Koptu Apk NRP 97638, Jabatan Ta Satkopaska Kesatuan Satkopaska Koarmada I yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

1. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 yang ditanda tangani oleh Dankima Satkopaska Koarmada I atas nama Mayor Laut (P) Edy Tirtayasa Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

3. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2022 Terdakwa di laporkan ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.27/I-1/IV/2022/Idik untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah berdinasi di Satkopaska Koarmada I sudah pasti mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Satkopaska Koarmada I yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar-seungguhnya tidak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar tenggang waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan Terdakwa untuk kembali berdinis.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Tidak ada.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terdapat tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mochammad Choidier Kalsum**, Koptu Apk NRP 97638, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kab.hakmahagung.go.id/30360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 dan Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Nanang Subeni, S.H., M.H.,  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P  
Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan sesuai aslinya  
Panitera Muda Pidana,

Willsa Suharyadi, S.H., M.H  
Letnan Satu Chk (K) NRP  
21050319140386